



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Desa Bundar
Kode Pos : 24476 Telp/Fax : (0641) 31923, email : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id
<https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>
KARANG BARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/4926/TAHUN 2023

TENTANG

PENGUMUMAN PASCA SANGGAH HASIL OPTIMALISASI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3943.3/R- KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 14 Oktober 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Kompetensi Setelah Masa Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK).
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Pelamar yaitu :
 - a. Surat lamaran diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru

- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam serta di bubuhi e-Meterai;
- b. Pas photo terbaru menggunakan kemeja putih tanpa corak dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh melalui akun SSCASN pelamar yang digabung menjadi 1 (satu) file dan ditandatangani oleh peserta serta di bubuhi e-Meterai;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan di bubuhi e-Meterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang atau pejabat yang berwenang pada Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tamiang (paling sedikit 5 Parameter);
6. Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dimulai sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat website **<https://www.bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>**.
8. Apabila terdapat pengumuman selain dari website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id>. bukan merupakan tanggung jawab Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.
9. Hal-hal yang tidak dipahami agar ditanyakan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. Juanda No. 69 Karang Baru.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Karang Baru, 14 Oktober 2023 M
28 Rabiul Awal 1445 H

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

#

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si ~
Pembina Tingkat I
NIP. 198202082003121005

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamiang sebagai laporan;
2. Menpan-RB di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Panselnas di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Aceh Besar;
6. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.